



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 51 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di wilayah Kabupaten Balangan yang membidangi pengendalian menara telekomunikasi.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau Badan.
8. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat menjadi STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat menjadi SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi SKPD dalam melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu **Pemungut Retribusi**

Pasal 4

Pemungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua **Pemungutan Retribusi**

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) SKRD diserahkan langsung oleh Bendahara Penerima kepada Wajib Retribusi atau dikirimkan melalui jasa pos tercatat.
- (4) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga **Pembayaran Retribusi**

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari

kerja sejak diterbitkannya SKRD.

- (3) Retribusi dibayar ke Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan pada SKPD.
- (4) Hasil penerimaan retribusi tersebut disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan selambat-lambatnya 1x24 jam setelah retribusi tersebut dipungut.
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalaui transfer bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi wajib menyampaikan fotokopi bukti transfer kepada Kepala SKPD melalui Bendahara Penerimaan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan tanda bukti pembayaran berupa STS.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer bank, STS akan dikirimkan oleh Bendahara Penerimaan kepada Wajb Retribusi setelah menerima fotokopi bukti transfer pembayaran retribusi.
- (3) Format STS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penagihan Retribusi

Pasal 8

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar atau, wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) STRD disampaikan langsung oleh Bendahara Penerima kepada Wajib Retribusi dan tidak dapat disampaikan melalui jasa pos.
- (3) Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (6) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

Pasal 9

Surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan Kepala SKPD.

BAB VI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pengurangan Retribusi

Pasal 10

- (1) Pengurangan retribusi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, pemanfaatan maksimal menara, maupun lingkungan Wajib Retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai berikut :
 - a. aspek sosial adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik;
 - b. aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu;
 - c. aspek pemanfaatan maksimal menara adalah menara telekomunikasi yang menjadi objek retribusi telah digunakan sebagai menara bersama oleh 3 (tiga) atau lebih operator telekomunikasi;
 - d. aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 11

- (1) Pemberian pengurangan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan sebagai berikut :
 - a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan retribusi;
 - b. pengurangan retribusi diberikan kepada menara telekomunikasi berusia minimal 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun;

- c. ketentuan pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap menara telekomunikasi yang telah digunakan oleh 3 (tiga) atau lebih operator telekomunikasi.
- (2) Pemenuhan masing-masing aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) b mendapatkan pengurangan retribusi sebesar 5% (lima persen), dengan total pengurangan yang bisa diterima adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari retribusi yang ditetapkan dalam SKRD.

Bagian Kedua Keringanan Retribusi

Pasal 12

- (1) Keringanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi hanya berupa cara pembayaran retribusi secara angsuran maksimal 6 (enam) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Keringanan retribusi diberikan kepada menara telekomunikasi yang berusia minimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap menara telekomunikasi yang telah digunakan oleh 3 (tiga) atau lebih operator telekomunikasi.

Bagian Ketiga Pembebasan Retribusi

Pasal 13

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan Negara atau Daerah, setelah mendapat keputusan Bupati.

Bagian Keempat Prosedur Pengajuan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan ditembuskan kepada Kepala SKPD, dan disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data sebagai berikut :

- a. nama wajib retribusi;
 - b. alamat wajib retribusi;
 - c. nama menara telekomunikasi yang menjadi pokok permohonan;
 - d. alamat menara telekomunikasi yang menjadi pokok permohonan;
 - e. ketentuan retribusi pengendalian yang tertera dalam SKRD;
 - f. alasan pengajuan pengurangan atau keringanan atau pembebasan retribusi.
- (4) Setelah menerima tembusan permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala SKPD melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
 - (5) Setelah melakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan, Kepala SKPD menyampaikan hasilnya kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan.
 - (6) Berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengeluarkan keputusan yang isinya mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan dari Wajib Retribusi.

Pasal 15

Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) adalah SKPD yang menangani bidang pendapatan Daerah.

BAB VII PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB);
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);
 - c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
 - d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN).
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD.

BAB VIII

PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - e. SKRD;
 - f. STS;
 - g. SK Bupati tentang pengurangan atau pembebasan retribusi (jika ada).
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan, dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKPDLB atau SKRDLB harus disampaikan kepada Wajib Retribusi, paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran retribusi, dan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas hutang retribusi yang dimaksud.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memiliki hutang retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembalian kelebihan pembayaran hutang retribusi tersebut dilakukan dengan cara mengurangi SKRD Wajib Retribusi pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX

PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD melakukan kompilasi data piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sudah kadaluarsa masa penagihannya.
- (2) Kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang menangani bidang pendapatan Daerah.
- (3) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Retribusi selambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB X

PROSEDUR PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
 - b. dapat dilakukan dalam hal :
 1. wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemeriksaan retribusi, kepada wajib retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.
- (2) Format surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi, atau kuasanya, harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat pemanggilan dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa hasil fotokopi, maka Wajib Retribusi harus membuat pernyataan yang menyatakan bahwa dokumen tersebut difotokopi sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman terhadap buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Retribusi diberikan tanda bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan menggunakan data yang terdapat pada Bendahara Penerimaan dan pada SKPD yang menangani bidang pendapatan Daerah.
- (6) Format surat pemanggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan :
 - a. SKRDKB, apabila jumlah retribusi yang terutang kurang bayar;
 - b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
 - c. SPTD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. SKRDN, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang; atau
 - e. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang seharusnya tidak terutang; atau
 - f. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan retribusi.

- (3) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. RUSKARIADI

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN		[KOP SKPD] SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (S K R D)		No. Urut
Masa : Tahu : n		Nama : Alamat : Nomor Pokok Wajib Retribusi : (NPWR) Tanggal Jatuh Tempo :		
NO .	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI		JUMLA H (Rp.)
1.				
2.				
3.				
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		
		Jumlah Sanksi :		
		a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Retribusi		
		Jumlah Retribusi Lebih Tahun Sebelumnya		
		Total Retribusi Tahun Ini		
Terbilang :				
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank atau di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dishubkominfo Kabupaten Balangan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 2. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.				
....., tanggal..... tahun KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BALANGAN NIP.				
.....potong di sini.....				
TANDA TERIMA				No. Urut
Nama	:			, tanggal
Alamat	:			Yang Menerima,
NPWR	:			(tanda tangan)
				(nama lengkap)

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

Lembar I Untuk Pemilik/Penyedia Menara
 Lembar II Untuk Dishubkominfo
 Lembar III Untuk BKP

[KOP SKPD]

Setoran	Tahun	SURAT TANDA SETORAN Nomor :	Penyetoran dilakukan pada tanggal
------------------	-------	---	---

Bank :
 Nomor Rekening :

Harap menerima uang sebesar : Rp.
 Terbilang :

NO. URU T	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH Rp.

Paringin, Tahun
 Bukti transfer bank diterima Kepala Dishubkominfo Bendahara Penerimaan
 Tanggal Kabupaten Balangan Dishubkominfo Balangan

(.....)
 NIP. NIP.

FORMAT SURAT TEGURAN

[KOP SKPD]

NPWR :

Kepada Yth.

.....

.....

Di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini perusahaan saudara masih mempunyai tunggakan retribusi^{*)} sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	No. & Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp.)
JUMLAH				

Terbilang :

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara untuk melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan melalui Bendahara Penerimaan Dishubkominfo Kabupaten Balangan.

Paringin, Tahun

KEPALA,

.....
NIP.

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

[KOP SKPD]

NPWR :

Kepada Yth.

.....

Di

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Nomor :

Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan kewajiban retribusi perusahaan Nomor, perlu proses lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan saudara melengkapi dengan segera setelah saudara menerima surat ini, berkas-berkas berupa :

1.
2.
3.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Paringin, Tahun

KEPALA,

.....
NIP.

FORMAT SURAT PANGGILAN

[KOP SKPD]

NPWR :

Kepada Yth.

.....

.....

Di

SURAT PANGGILAN

Nomor :

Diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan kewajiban retribusi perusahaan Nomor, maka diharapkan kehadiran saudara sebagai perwakilan perusahaan untuk menghadiri kegiatan pemeriksaan retribusi pada :

Hari, tanggal :

Waktu :

Tempat :

Untuk diketahui, jika saudara tidak dapat menghadiri kegiatan pada waktu sebagaimana tersebut di atas, pemeriksaan kewajiban retribusi terhadap perusahaan anda akan tetap berlangsung dan perusahaan saudara dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaan tersebut.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Paringin, Tahun

KEPALA,

.....
NIP.

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI

[KOP SKPD]

Nomor :

Paringin, tahun

Lampiran :

Perihal : **Laporan Pemeriksaan**

Kepada Yth.

.....

Di

Berdasarkan rapat pemeriksaan kewajiban retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi Daerah pada tanggal terhadap :

Nama Wajib Retribusi.....:

Alamat Wajib Retribusi.....:

NPWR :

Obyek Pemeriksaan :

Didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui.

Mengetahui,
Kepala Dishubkominfo

Ketua TPMTD
Kabupaten Balangan

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE